



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT KENDAL
DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KENDAL KEPADA CAMAT KENDAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II

LINGKUP PELIMPAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan kewenangan Bupati kepada Camat Kendal dalam pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan/atau DAU Tambahan.
- (2) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memenuhi pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Rincian kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portabel;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

Pasal 6

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya.

Pasal 7

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau

c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pasal 8

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 10

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
- d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 11

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 12

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Pasal 13

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 14

Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
- c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

Pasal 15

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih perencanaan dan penganggaran.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Inspektur Kabupaten Kendal;
 - b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; dan
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Wakil Ketua I;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Wakil Ketua II;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai Anggota;
 - g. Inspektur Daerah sebagai Anggota;
 - h. Kepala SKPD terkait sebagai Anggota; dan

- i. Kepala Bagian yang terkait di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 25 April 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 24